

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA **SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI** PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA **NOMOR 7 TAHUN 2003**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003, perlu ditinjau kembali:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah :
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah ;
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003;
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
- 9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
- 10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2003

Pasal I

Bebarapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 14 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Proses pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a pada lokasi perencanaan tata ruang perumahan untuk rumah tinggal yang didasarkan pada kepemilikan/penguasaan tanah berupa Hak Atas Tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Izin Pemakaian Tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, adalah sebagai berikut:

- a. petugas loket UPT menerima dan memeriksa surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan, kemudian petugas UPT membuat rincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
- b. pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah dan menyerahkan tembusan bukti pembayaran retribusi kepada petugas loket UPT;
- c. petugas loket UPT mengagendakan dan menyampaikan berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan kepada Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur (dalam waktu satu hari kerja);
- d. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur mengadakan survey terhadap lokasi yang dimohon, memeriksa batas lokasi, melaksanakan pengukuran dan pemetaan, menggambar hasil ukur, menetapkan Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan, menentukan persyaratan teknis, membuat konsep Surat Keterangan Rencana Kota, menggandakan rangkap empat, menandatangani hasil ukur dan menyampaikan berkas ke Bagian Tata Usaha (dalam waktu lima hari kerja);
- e. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas, menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani dan memberi nomor register pada Surat Keterangan Rencana Kota (dalam waktu satu hari kerja);
- f. Pemohon mengambil Surat Keterangan Rencana Kota di Bagian Tata Usaha/UPT.
- (2) Proses pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, pada lokasi perencanaan tata ruang, di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. petugas loket UPT menerima dan memeriksa surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan, kemudian petugas UPT membuat rincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - b. pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah dan menyerahkan tembusan bukti pembayaran retribusi kepada petugas loket UPT;
 - c. petugas loket UPT mengagendakan dan menyampaikan berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan (dalam waktu satu hari kerja);

- d. Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengadakan survey terhadap lokasi yang dimohon, memeriksa batas lokasi, melaksanakan pengukuran dan pemetaan, menggambar hasil ukur, menetapkan Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan, menandatangani hasil ukur dan menyampaikan berkas permohonan ke Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur kecuali lokasi yang dimohon fasilitas umum/ fasilitas sosial maka berkas disampaikan kepada Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota (dalam waktu lima hari kerja);
- e. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur menggambar lokasi yang dimohon, menetapkan Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan, menentukan persyaratan teknis, membuat konsep Surat Keterangan Rencana Kota, menggandakan rangkap empat, menandatangani hasil ukur dan menyampaikan berkas ke Bagian Tata Usaha (dalam waktu lima hari kerja);
- f. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas, menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani dan memberi nomor register pada Surat Keterangan Rencana Kota (dalam waktu satu hari kerja);
- g. Pemohon mengambil Surat Keterangan Rencana Kota di Bagian Tata Usaha/UPT.
- (3) Proses pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja dan proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 12 (dua belas) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Proses Pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a di luar lokasi perencanaan tata ruang adalah sebagai berikut :
 - a. UPT menerima dan memeriksa surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan serta mengirim berkas permohonan kepada Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang untuk memberikan pertimbangan berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut (dalam waktu satu hari kerja);

- apabila permohonan disetujui, maka Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang bersama Sub Dinas Survey dan Pemetaan, melaksanakan pengukuran, perencanaan peruntukan tata ruang, penggunaan tanah, menetapkan sempadan pagar dan persyaratan teknis lainnya, menggandakan serta meneruskan berkas permohonan ke UPT (dalam waktu lima hari kerja);
- apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, maka Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang membuat surat penolakan disertai alasan dan mengirim ke UPT:
- d. UPT membuat perincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagai pengantar pembayaran retribusi ke Kas Daerah;
- e. setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada UPT, selanjutnya UPT mengirimkan berkas kepada Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur (dalam waktu satu hari kerja);
- f. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur menggambar lokasi yang dimohon, memasang garis sempadan, menghitung KDB dan KLB dan persyaratan teknis lainnya, menggandakan dan mengirimkan berkas kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu tiga hari kerja);
- g. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas permohonan, menyampaikan berkas kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani, memberi nomor register (dalam waktu dua hari kerja);
- h. Pemohon mengambil Surat Keterangan Rencana Kota di Bagian Tata Usaha/UPT .
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 12 (dua belas) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Walikota ini .
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Proses Pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota untuk Perumahan Real Estate (Site Plan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. UPT menerima dan memeriksa berkas permohonan bersama kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dan apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar maka berkas tersebut disampaikan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut (dalam waktu satu hari kerja);
- apabila permohonan disetujui, maka Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengadakan survey dan melakukan pemeriksaan batas lokasi yang dimohon, melaksanakan pengukuran, menggambar hasil ukur, memasang garis sempadan pagar serta menyampaikan berkas permohonan kepada UPT (dalam waktu enam hari kerja);
- c. apabila permohonan tidak disetujui, maka Sub Dinas Survey dan Pemetaan membuat surat penolakan disertai alasan yang jelas, kemudian menyerahkan surat penolakan kepada UPT untuk disampaikan kepada Pemohon;
- d. apabila permohonan disetujui, maka UPT membuat perincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ke Kas Daerah, kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas loket UPT untuk disampaikan kepada Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang (dalam waktu satu hari kerja);
- e. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang, melakukan perencanaan tata ruang dan menetapkan peruntukan penggunaan tanah sedangkan Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota atas pertimbangan dari instansi terkait membuat rencana jaringan saluran (drainase) dan jaringan jalan serta mengirim berkas permohonan ke Bagian Tata Usaha (dalam waktu sepuluh hari kerja);
- f. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Daerah, untuk mendapat pengesahan, kemudian Bagian Tata Usaha memberikan nomor register dan mengirimkan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan (dalam waktu tiga hari kerja);
- g. Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengukur dan memasang Bouwblok, selanjutnya mengirim berkas permohonan kepada Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang (dalam waktu tiga hari kerja);
- h. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang memberi pewarnaan sesuai peruntukan, membuat Surat Keterangan Rencana Kota dan meneruskan berkas kepada Bagian Tata Usaha/UPT (dalam waktu tiga hari kerja);
- i. Pemohon mengambil Surat Keterangan Rencana Kota, di Bagian Tata Usaha/UPT .

- (2) Proses pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini .
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Proses Pelayanan Replaning atau Perubahan Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan c adalah sebagai berikut :
 - a. UPT menerima dan memeriksa surat permohonan bersama kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dan apabila kelengkapan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas permohonan dikirim kepada Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang (dalam waktu satu hari kerja);
 - b. Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang, membuat pertimbangan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja/Instansi terkait, evaluasi dan penelitian tata ruang pada lokasi yang dimohon, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan faktor teknis lainnya.
 - c. apabila permohonan disetujui, maka Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang membuat perhitungan retribusi yang harus dibayar, sedangkan apabila permohonan tidak disetujui, maka dibuat surat penolakan disertai alasan yang jelas kemudian diteruskan kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu empat hari kerja);
 - d. apabila permohonan disetujui, maka Bagian Tata Usaha bersama UPT membuat perincian retribusi serta pengantar pembayaran retribusi ke Kas Daerah, sedangkan apabila permohonan ditolak, maka Bagian Tata Usaha dan UPT menyerahkan Surat Penolakan (dalam waktu satu hari keria);
 - e. Pemohon membayar retribusi kepada Kas Daerah dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada UPT ;
 - f. UPT menerima bukti pembayaran retribusi, dan mengirim berkas permohonan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan (dalam waktu satu hari kerja);
 - g. Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengadakan survey dan melakukan pemeriksaan batas lokasi yang dimohon, melaksanakan pengukuran, mengambar hasil ukur dan mengirimkan berkas permohonan kepada Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang (dalam waktu tiga hari kerja);

- h. Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang menggambar lokasi yang dimohon, memasang garis sempadan, menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah serta persyaratan lainnya, dan mengirimkan berkas kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu dua hari kerja);
- i. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan menyampaikan berkas kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas dan memberi nomor register (dalam waktu dua hari kerja);
- j. Pemohon mengambil Surat Keterangan Replaning atau Perubahan Peruntukan di Bagian Tata Usaha/UPT .
- (2) Proses pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini .

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 3/C

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA KEPALA BAGIAN HUKUM

HADISISWANTO ANWAR